

**IMPLEMENTASI PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TERHADAP KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI WILAYAH
KECAMATAN KARANG TINGGI BENGKULU TENGAH**

Kresnawati¹

E-mail : ragilkresnawati25@gmail.com

Jamil Afrianto²

E-mail: jam.afrian@gmail.com

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU

ABSTRACT

The Village Fund Allocation (ADD) sourced from the APBN which is intended for villages that is transferred through the Regency / City APBD and is used to finance governance, development implementation, community development, and community empowerment in the village. Article 55 of Law Number 6 Year 2014 concerning Villages, said that the Village Consultative Body (BPD) has the function of accommodating and channeling the aspirations of the village community, discussing and agreeing on a Village Regulation Draft with the Village Head, and the BPD has the authority to supervise the performance of the Village Head so that fraud does not occur. This type of research is quantitative that aims to conduct desk monitoring Implementation of Article 55 of Law number 6 of 2014 concerning the function of the village consultative body against the Village Fund Allocation Policy in the Karang Tinggi District of Central Bengkulu Regency. The research data was obtained by distributing questionnaires in 18 (eighteen) villages of Karang Tinggi District, Central Bengkulu District who were serving as Village Officials and the Village Consultative Body. The analytical method used is linear regression using statistical software, the target outputs of this research are published in national journals and held in a national seminar so that it can be implemented directly by the village consultative body in carrying out its functions.

The results of this study prove that there is a significant influence between the implementation of article 55 of Law NO. 6 of 2014 from the legislative function and aspirations towards village fund allocation policies.

Keywords: Implementation of article 55 of the Village Law, Village Fund Allocation Policy

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, serta berbagai regulasi terkait alokasi dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini membawa harapan baru masyarakat desa untuk membangun desanya masing-masing.

Anggaran Dana Desa yang terus meningkat tiap tahunnya, yaitu pada 2015 sebesar Rp 20,8 triliun, tahun 2016 naik menjadi Rp 47 triliun, tahun 2017 sebesar Rp 60 triliun dan tahun 2018 60 triliun, ketepatan penggunaan Dana Desa menjadi penting karena aspek kemanfaatannya yang diharapkan tidak hanya bisa memacu geliat ekonomi di desa tapi juga harapan mereduksi kesenjangan sehingga sinkron dengan komitmen era Otonomi Daerah. Pengawasan alokasi dana desa mempunyai dasar hukum yang kuat dan tepat, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi multi kompleks, BPD berhak menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, BPD berhak membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan BPD mempunyai kewenangan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kenaikan anggaran dana desa tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat oleh Badan permusyawaratan Desa. Banyaknya laporan tentang dugaan penyelewengan mengenai indikasi tindak pidana korupsi terhadap penggunaan dana desa menunjukkan pengelolaan dana desa menjadi sangat rentan terjadi penyalahgunaan, sampai akhir 2017 sudah 900 Kepala desa terjerat masalah penyalahgunaan dana desa dan 102 kepala desa yang menjadi tersangka penyalahgunaan dana desa karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa. Implementasi pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014 oleh Badan permusyawaratan desa baik dari komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi yang tepat sangat diperlukan, sehingga pemerintahan desa memiliki kebijakan yang transparan sebagai landasan dalam menyusun anggaran tahun berikutnya agar pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2008: 65) Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Istilah Kebijakan (*policy*) seringkali disamaartikan dengan penggunaan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan ataupun usulan-usulan. Anderson (1984) dalam Tahir (2014) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan dengan tujuan untuk memecahkan masalah, keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari tujuan kebijakan.

Apapun produk kebijakan itu dari Pemerintah, pada akhirnya bermuara pada tataran bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut teraktualisasi. Keberhasilan suatu

implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Edward III (1980:9) dalam Tahir (2014), mengemukakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan, pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik.

Untuk menjawab pertanyaan penting tersebut, maka Edward III menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni: *Communication, Resources, Disposition or Attitudes and Bureaucratic Structure*, menjelaskan empat faktor dimaksud yakni komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi

Pengawasan Intern

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri (Viktor, 1993 : 28). Pengawasan intern lebih dikenal dengan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional adalah pengawasan terhadap pemerintah desa, yang dilakukan secara fungsional oleh lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan, yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi seperti Badan Permusyawaratan Desa.

BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 55 (c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Pelaksanaan pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan berikut:

1. Setiap kegiatan yang pendanaannya diambil dari Alokasi Dana Desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip: dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguataan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.

5. Alokasi Dana Desa harus dicatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku

Penelitian Terdahulu

Penelitian Wida (2016) dengan Judul “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) di desa-desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi” Penelitian dilakukan pada sembilan desa di wilayah Kecamatan Rogojampi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Pada tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.

Penelitian Landa (2015) dengan judul “Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu”, Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi, hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa belum optimal.

Penelitian Muhadi (2013) dengan judul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2012 Di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga” Metode penelitian yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif, Hasil penelitian bahwa pengawasan BPD terhadap RPJM-Des 2011-2012 belum dapat berjalan secara baik, Pengawasan BPD terhadap RPJMDes 2011-2012 mengalami kendala terhadap minimnya alokasi dana desa yang diperuntukkan pada program pembangunan jangka menengah desa belum dapat berjalan sesuai gagasan dan harapan masyarakat desa sehingga program pembangunan desa terhambat dan lambannya perbaikan infrastruktur, sarana dan prasarana desa, kenyamanan masyarakat akan lingkungan yang baik dan nyaman, serta memperlambat kesejahteraan masyarakat yang berakibat pada ketertinggalan desa akan kemajuan pembangunan desa. Penelitian Kartika (2012) dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo” Metode penelitian yang digunakan deskriptif analitis kualitatif dengan informan kepala desa dan masyarakat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan berinisiatif besar untuk berkontribusi dalam pengelolaan ADD. Tidak hanya dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan, tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam membangun desa merupakan solusi untuk memajukan pembangunan desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 288 orang di 18 (delapanbelas) desa Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah yang menjabat sebagai Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa pada tahun 2018, yang bertujuan untuk melakukan *desk monitoring* Implementasi

Pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014 terhadap Kebijakan Alokasi Dana desa di wilayah Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2010:137) adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yang dikumpulkan melalui survey lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data hasil pengisian kuesioner responden untuk masing-masing kategori.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian survey. Dimana data dikumpulkan dengan menggunakan Kuesioner/Angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2012:142). Teknik ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang diberikan secara langsung kepada seluruh pejabat desa dan badan permusyawaratan desa di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah yang jumlahnya ditentukan secara *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2011:85). *Purposive sampling* dilakukan karena penulis ingin menentukan responden yang menjabat sebagai pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa.

Tabel 1. Jumlah Sampel

No.	Nama Desa	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel
1	Desa Gajah Mati	16	5
2	Desa Semidang	16	5
3	Desa Durian Demang	16	5
4	Desa Dusun Baru II	16	5
5	Desa Kancing	16	5
6	Desa Karang nanding	16	5
7	Desa Karang Tinggi	16	5
8	Desa Padang Siring	16	5
9	Desa Padang Tambak	16	5
10	Desa Pagar Gunung	16	5
11	Desa Penanding	16	5
12	Desa Pelajau	16	5
13	Desa Renah lebar	16	5
14	Desa Renah Semanek	16	5
15	Desa Taba Mutung	16	5
16	Desa taba terunjam	16	5
17	Desa Talang Empat	16	5
18	Desa Ujung Karang	16	5
Jumlah		288	90

Sumber : Profil Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, 2019

Kuesioner yang diberikan penulis berbentuk kuesioner cetak menggunakan kertas. Kuesioner dibuat berdasarkan kisi-kisi indikator penelitian yang telah ditetapkan. Jenis kuesioner yang digunakan adalah angket tertutup. Menurut Riduwan (2005:25), angket tertutup atau angket berstruktur adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih salah satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan memberi tanda silang (X) atau *checklist* (v) atau melingkari salah satu point jawaban.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Ini difokuskan di 18 desa yang ada di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini akan diintensifkan pelaksanaannya selama 4 bulan. Dan dengan waktu yang terbatas ini, sangat berharap dapat mendeskripsikan Implementasi Pengawasan Intern terhadap Kebijakan Alokasi dana desa di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, khususnya pada desa-desa yang menjadi fokus penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier sederhana, digunakan untuk mengukur pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat (Ghozali, 2012:95). Dengan persamaan, sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Pemerintah Dasa (Y)} = a + \beta_1 \text{IPI} + e$$

Keterangan:

Y = Alokasi Dana Desa (ADD)

a = Konstanta

IPI = Implementasi Pengawasan Intern

β_1 = Koefisien Implementasi Pengawasan Intern

e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dari total responden sebanyak 90 orang dari 18 desa, dengan kuisisioner yang telah disebarkan terkait implementasi pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dengan hasil sebagai berikut, dimana Aspirasi dan legislasi sebagai variabel independen, dan kebijakan sebagai variabel dependen :

REGRESSION

/MISSING LISTWISE

/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)

/NOORIGIN

/DEPENDENT Kebijakan

/METHOD=ENTER Legislasi Aspirasi.

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Aspirasi, Legislasi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kebijakan

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,303 ^a	,092	,071	,645

a. Predictors: (Constant), Aspirasi, Legislasi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,646	2	1,823	4,384	,015 ^b
	Residual	36,176	87	,416		
	Total	39,822	89			

a. Dependent Variable: Kebijakan

b. Predictors: (Constant), Aspirasi, Legislasi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,070	,673		,105	,917
	Legislasi	,263	,093	,294	2,838	,006
	Aspirasi	,038	,106	,037	,361	,719

a. Dependent Variable: Kebijakan

PEMBAHASAN

Tabel. 1

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Aspirasi, Legislasi ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kebijakan

b. All requested variables entered.

Sumber : Data diolah 2019

Pada tabel 1. diatas terdapat 2 variabel sebagai implementasi dari pasal 55 UU Desa yakni variabel legislasi dan variabel aspirasi, dimana kedua variabel tersebut merupakan

butir pokok dalam pasal 55 UU desa tersebut terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara untuk fungsi pengawasan akan dikaitkan dengan kebijakan DPD terhadap alokasi Dana Desa, sehingga fungsi pengawasan BPD menjadi variabel dependen.

Tabel.2

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,303 ^a	,092	,071		,645

a. Predictors: (Constant), Aspirasi, Legislasi

Sumber : Data diolah 2019

Dari tabel 2 diatas diperoleh nilai R sebagai nilai koefisien korelasi sebesar 0,303 dimana dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel adalah lemah. Nilai R square atau nilai koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model sebesar 9,2 % yang dapat diartikan bahwa variabel bebas, dalam hal ini legislasi dan aspirasi memiliki pengaruh kontribusi 9,2 % terhadap fungsi pengawasan, dan 90,8 % dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Tabel.3

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,646	2	1,823	4,384	,015 ^b
	Residual	36,176	87	,416		
	Total	39,822	89			

a. Dependent Variable: Kebijakan

b. Predictors: (Constant), Aspirasi, Legislasi

Sumber : Data diolah 2019

Pada tabel ke 3 digunakan untuk mengukur taraf linearitas dari regresi berdasarkan uji F atau uji nilai signifikansi dengan ketentuan, jika Nilai Sig. < 0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Dari tabel diatas diperoleh nilai sig = 0,015 dimana nilai tersebut kurang dari 0,05 (kriteria signifikan) maka model tersebut memenuhi kriteria linearitas. Dengan demikian dapat diartikan variabel legislasi dan aspirasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengawasan alokasi Dana Desa.

Tabel.4

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,070	,673		,105	,917
	Legislasi	,263	,093	,294	2,838	,006
	Aspirasi	,038	,106	,037	,361	,719

a. Dependent Variable: Kebijakan

Sumber : Data diolah 2019

Dari data diatas diperoleh model persamaan regresi sebesar $Y = 0,70 + 0,263X_1 + 0,38X_2$

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pasal 55 UU No. 6 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah penjelmaan masyarakat. BPD memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan Desa. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, fungsi penting BPD yaitu menetapkan peraturan bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD pada hakikatnya adalah penjelmaan dari masyarakat. Demokrasi memberikan ruang gerak untuk masyarakat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi dalam membuat segala keputusan, progam desa harus melihat kebutuhan masyarakat sehingga mereka merasa ikut memiliki.

Nilai kontrol dalam diri BPD juga nampak pada fungsi pengawasan yang dimilikinya, upaya pengawasan dimaksudkan untuk lebih transparan dan mengurangi penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena Desa yang sudah dibentuk harus mempunyai landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan desa dibuat dengan melihat kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, BPD sudah melaksanakan fungsinya dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa terkait Peraturan Desa tentang APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Irwan Muhadi. 2013. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2012 Di Desa Pekaka Kecamatan Lingga Kabupaten Daik Lingga
- Kartika, Ray Septianis. (2012). Partisipasi masyarakat dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Bina Praja* , 4(3), 179-188
- Landa, (2015). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Tintin Peninjau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012. *Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Makalah Rakorwasdanas, disampaikan oleh Drs. Edy Sudaryanto, 2 oktober 2012.

Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. *The Policy Implementation Process*. Sage Publication: Beverly Hill.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia, 2015. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 21

_____. 2015. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peraturan Pemerintah No. 22

_____. 2014. Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah No. 43

Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabeta

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: CV. Alfabeta

Viktor Situmorang, SH Jusuf Juhir, SH. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: Rineika Cipta